



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1306/2023  
TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kanker sebagai salah satu penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi memiliki angka kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;

b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/531/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Sebagai Pusat Kanker Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
  - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kanker dapat terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan kanker.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kanker, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kanker, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan kanker dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1306/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN  
PELAYANAN KANKER

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kanker pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker terdiri atas:

1. Strata paripurna:
  - a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah, pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain), pelayanan radioterapi dan pelayanan komprehensif dan mutakhir; dan
  - b. Memiliki sumber daya manusia:
    - 1) dokter spesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
    - 2) dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi ginekologi;
    - 3) dokter spesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
    - 4) dokter spesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
    - 5) dokter spesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
    - 6) dokter spesialis radiologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang pencitraan payudara dan reproduksi perempuan dan/atau dokter

spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang radiologi toraks;

- 7) dokter subspesialis patologi anatomi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang obstetri ginekologi payudara dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular respirasi dan mediastinum;
- 8) dokter subspesialis patologi klinik dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 9) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
- 10) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang terapi nyeri;
- 11) dokter subspesialis saraf dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang neuroonkologi;
- 12) dokter spesialis bedah;
- 13) dokter spesialis obstetri ginekologi;
- 14) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular;
- 15) dokter spesialis paru;
- 16) dokter spesialis penyakit dalam;
- 17) dokter spesialis anak;
- 18) dokter spesialis onkologi radios;
- 19) dokter spesialis radiologi;
- 20) dokter spesialis kedokteran nuklir;
- 21) dokter spesialis patologi anatomi;
- 22) dokter spesialis patologi klinik;
- 23) dokter spesialis anestesi;
- 24) dokter spesialis saraf;
- 25) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 26) dokter spesialis kedokteran jiwa; dan
- 27) dokter spesialis gizi klinik.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah,

pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain), dan pelayanan radioterapi; dan

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) dokter spesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
- 2) dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi ginekologi;
- 3) dokter spesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
- 4) dokter spesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 5) dokter spesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 6) dokter spesialis patologi klinik dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
- 7) dokter spesialis bedah;
- 8) dokter spesialis obstetri ginekologi;
- 9) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular;
- 10) dokter spesialis paru;
- 11) dokter spesialis penyakit dalam;
- 12) dokter spesialis onkologi radios;
- 13) dokter spesialis radiologi;
- 14) dokter spesialis kedokteran nuklir;
- 15) dokter spesialis patologi anatomi;
- 16) dokter spesialis patologi klinik;
- 17) dokter spesialis anestesi;
- 18) dokter spesialis saraf;
- 19) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 20) dokter spesialis kedokteran jiwa; dan
- 21) dokter spesialis gizi klinik.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah, dan

pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain); dan

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang penanganan dini kanker serviks;
- 2) dokter spesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi/*internist fellowship oncology* (IFO);
- 3) dokter spesialis bedah;
- 4) dokter spesialis obstetri ginekologi;
- 5) dokter spesialis paru;
- 6) dokter spesialis penyakit dalam;
- 7) dokter spesialis radiologi;
- 8) dokter spesialis patologi anatomi;
- 9) dokter spesialis patologi klinik;
- 10) dokter spesialis anestesi; dan
- 11) dokter spesialis saraf;

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kanker

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
  - a. target tahunan;
  - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kanker.
5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kanker, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi registrasi kanker yang berbasis rumah sakit

- dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
  8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kanker.
  9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:
1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
  2. Melakukan pembinaan pelayanan kanker termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker.
  3. Melakukan pengembangan pelayanan kanker secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
  4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kanker.
  5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
    - a. pemenuhan target tahunan,
    - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - c. sarana, prasarana, dan peralatan, yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kanker
  6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kanker.
  7. Melakukan registrasi kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  8. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan.
  9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kanker.
  10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker

secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Kanker yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kanker secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kanker termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan registrasi kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Kanker.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:

- a. Terlaksananya program penangulangan kanker nasional, meliputi:
  - 1) Promotif dan preventif;
  - 2) Skrining dan deteksi dini;
  - 3) Diagnostik dan terapi;
  - 4) Rehabilitasi medik dan terapi suportif;
  - 5) Paliatif;
  - 6) Registrasi kanker dan surveilans; dan

- 7) Pendidikan dan penelitian.
- b. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target;
  - c. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
  - d. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
  - e. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampuan;
  - f. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan; dan
  - g. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampuan.
2. Indikator *outcome*, meliputi:
- a. Terselenggaranya layanan kanker pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi;
  - b. Tercapainya cakupan 90% penatalaksanaan dini dan tepat, sehingga terjadi penurunan stadium kanker payudara, kanker serviks, kanker paru dari insidens kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru;
  - c. Tersedianya data kanker berbasis rumah sakit dan berbasis populasi;
  - d. Penurunan lolos dari pemantauan (*loss to follow up*) sebesar kurang dari 5% dari insidens kanker; dan
  - e. Penurunan angka kematian prematur (kematian sebelum angka harapan hidup nasional) akibat kanker sebesar 25% pada orang dewasa.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RS Kanker Dharmais Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Meuraxa RS Umum Daerah Datu Beru Takengon RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan RS Umum Daerah Tanjung Pura RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah RS Umum Daerah Rantau Prapat RS Umum Daerah Panyabungan RS Umum Daerah Batu Bara RS Umum Daerah Pandan RS Umum Daerah Aek Kanopan RS Umum Daerah Kota Pinang RS Umum Daerah Sibuhuan RS Umum Daerah Gunung Tua RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias RS Umum Daerah Parapat RS Umum Daerah Dr. Pirngadi RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang RS Umum Daerah Kabanjahe RS Umum Daerah Tarutung RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	Sumatera Utara
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang RS Umum Daerah Lubuk Basung RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan RS Umum Daerah Pasaman Barat RS Umum Daerah Padang Pariaman	Sumatera Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah RS Umum Daerah Lubuk Sikaping RS Umum Daerah Sungai Dareh RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi RS Umum Daerah Bengkalis RS Umum Daerah Indrasari Rengat RS Umum Daerah Kota Dumai RS Umum Daerah Bangkinang	Riau
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun RS Umum Daerah Natuna RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Abdul Manap RS Umum Daerah Ahmad Ripin RS Umum Daerah Kolonel Abundjani RS Umum Daerah H. Hanafie RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin RS Umum Daerah KH. Daud Arif	Jambi
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera	RS Umum Daerah Palembang Bari RS Umum Daerah Kayuagung RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur RS Umum Daerah Sekayu RS Umum Daerah dr. H.	Sumatera Selatan	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Selatan	M. Rabain Muara Enim RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja RS Umum Daerah Kota Prabumulih RS Umum Daerah Banyuasin RS Umum Daerah Lahat RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Harapan dan Doa RS Umum Daerah Arga Makmur RS Umum Daerah Curup RS Umum Daerah Mukomuko RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	Bengkulu
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Hamzah RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono RS Umum Daerah Depati Bahrain RS Umum Daerah Sejiran Setason	Kepulauan Bangka Belitung
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM RS Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi RS Umum Daerah Batin Mangunang RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo RS Umum Daerah Sukadana	Lampung
		RSUP Dr. Sitanala Tangerang RS Umum Daerah	RS Umum Daerah Berkah Pandeglang RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Banten

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Banten	RS Umum Daerah Malingping RS Umum Daerah Kota Cilegon	
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Pasar Minggu		RS Umum Daerah Tarakan RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
RSUP Fatmawati Jakarta			RS Umum Daerah Pasar Rebo	
RSUP Persahabatan Jakarta			RS Umum Daerah Koja	
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat		RS Umum Daerah Budhi Asih	Jawa Barat
			RS Umum Daerah Karawang	
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah Pandega Pangandaran	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Umum Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Kota Depok	
			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Dr. Moewardi		RSUP Surakarta	Jawa Tengah
			RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Surakarta	Tegal RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro RS Umum Daerah Cilacap RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati RS Umum Daerah Brebes RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang RS Umum Daerah Tidar RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen RS Umum Daerah Bagas Waras RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali RS Umum Daerah Sunan Kalijaga RS Umum Daerah Banyumas RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		RS Umum Daerah Kota Yogyakarta RS Umum Daerah Sleman RS Umum Daerah Wates RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul RS Umum Daerah	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Wonosari	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur RS Umum Daerah Kabupaten Kediri RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban RS Umum Daerah Dr. Soebandi RS Umum Daerah Sidoarjo RS Umum Daerah Blambangan RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik RS Umum Daerah Kab. Jombang RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan RS Umum Daerah Bangil RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar RS Umum Daerah Nganjuk RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	Jawa Timur
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoyerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Wangaya RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung RS Umum Daerah Kab. Buleleng RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar RS Umum Daerah Tabanan	Bali
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	NTB

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kota Mataram RS Umum Daerah Kota Bima RS Umum Daerah Praya RS H.L. Manambai Abdulkadir	
	RSUP Kupang  RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RSUP Kupang  RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Soe RS Umum Daerah S.K. Lerik RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere RS Umum Daerah Komodo RS Umum Daerah Ende RS Umum Daerah Waingapu RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua RS Daerah Kalabahi RS Umum Daerah Bajawa RS Umum Daerah Waikabubak	NTT
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	Kalimantan Barat
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra	Kalimantan Selatan

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
	RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah	
		RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo		
		RS Umum Daerah Sultan Imanuddin		
		RS Umum Daerah Kuala Pembuang		
		RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan		
		RS Umum Daerah Jaraga Sasameh		
		RS Umum Daerah Puruk Cahu		
	RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur	
		RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo		
		RS Umum Daerah Panglima Sebaya		
		RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis		
		RS Umum Daerah Kudungga		
	RS Umum Daerah H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	
		RS Umum Daerah Tanjung Selor		
		RS Umum Daerah Kabupaten Malinau		
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat RS Umum Daerah Kota Kotamobagu RS Umum Daerah Noongan RS Umum Daerah Binangkang RS Umum Daerah Bitung RS Umum Daerah Amurang RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis RS Daerah Liun Kendage	Sulawesi Utara	
	RS Umum Daerah Prof.	RS Umum Daerah Otanaha	Gorontalo	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi RS Umum Daerah Anutapura Palu RS Umum Daerah Kabupaten Banggai RS Umum Daerah Poso RS Umum Daerah Tora Belo RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli RS Umum Daerah Morowali RS Umum Daerah Madani Palu	Sulawesi Tengah
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju RS Umum Daerah Mamuju Utara	Sulawesi Barat
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar RS Umum Daerah Labuang Baji	RS Umum Daerah Batara Guru RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang RS Umum Daerah dr. La Palaloi RS Umum Daerah Daya Kota Makassar RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa RS Umum Daerah Tenriawaru Bone RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo RS Umum Daerah Batara Siang RS Umum Daerah I Lagaligo RS Umum Daerah Sawerigading RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare RS Umum Daerah Lakipadada	Sulawesi Selatan	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Kendari RS Umum Daerah Konawe Selatan RS Benyamin Guluh Kolaka RS Umum Daerah Konawe RS Umum Daerah Raha RS Umum Daerah Kabupaten Bombana RS Umum Daerah Kota Baubau RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
		RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi RS Umum Daerah Piru RS Umum Daerah Kab. Buru RS Umum Daerah Bula RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha RS Umum Daerah Tobelo RS Umum Daerah Jailolo RS Umum Daerah Sanana RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Wamena RS Umum Daerah Abepura RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Kabupaten Mimika RS Umum Daerah Tiom RS Umum Daerah Dekai RS Umum Daerah Paniai RS Umum Daerah Biak RS Umum Daerah Karubaga RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Mulia	Papua

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Yowari Sentani	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mappi	
			RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Manokwari	Papua Barat
			RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	
			RS Umum Daerah Fakfak	
			RS Umum Daerah Teluk Bintuni	
			RS Umum Daerah Kaimana	
			RS Umum Daerah Raja Ampat	
			RS Umum Daerah Scholoo Keyen	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003